



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 40 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

**HIBAH DARI PT. BUKIT ASAM Tbk. KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor T/119/0400/HK.03/VIII/2019 dan Nomor 016/BA/BPKAD/2019 tanggal 3 Agustus 2019 telah diterima hibah barang dari PT. Bukit Asam Tbk. berupa 2 (dua) unit Kendaraan Roda 4 (empat);

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hibah dari PT. Bukit Asam Tbk. kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

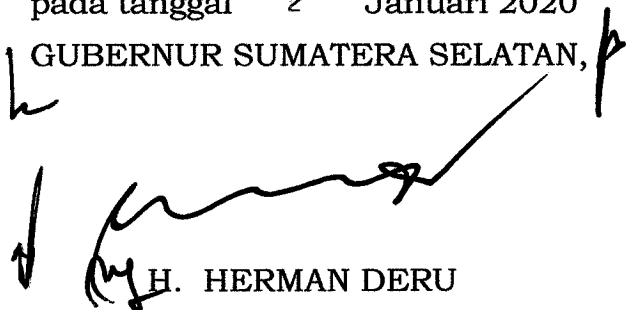
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

h

- KETIGA : Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang wajib melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta melakukan pencatatan, penginventarisasian, pemeliharaan dan pengamanan atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang kepada Kepala Badan Punghubung Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumsel di Jakarta